



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka diperlukan peran serta pihak ketiga untuk memberikan sumbangan secara sukarela baik dalam bentuk uang atau disamakan dengan uang atau berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sumbangan pihak ketiga adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu digali dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Pihak ketiga adalah setiap orang dan atau Badan Hukum dimanapun domisilinya, tanpa membedakan kewarganegaraannya dan asal usulnya.
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga dan pihak lain diluar pemerintah pusat maupun maupun pemerintah daerah lain kepada Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan Daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah, pencatatan, penggunaan, dan penyerahan hak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini merupakan sumber kekayaan pendapatan Daerah yang harus dicantumkan dalam Neraca Daerah.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya pembangunan Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga mengikuti ketentuan tentang cara penyampaian Sumbangan pihak ketiga sebagai berikut :
 - a. untuk barang-barang bergerak penyampaiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan;
 - b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian penyerahan hak-hak; dan
 - c. kedua surat dimaksud huruf a dan huruf b diatas, dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal ini, dicantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah dari uang dan atau barang-barang yang akan disumbangkan.
- (3) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan dirinci dengan jelas :
 - a. orang yang memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah;
 - b. uang, terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
 - c. barang bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan serta perlengkapan apa saja yang menempel menjadi satu dengan barang;
 - d. barang tidak bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan, yang dilengkapi dengan bukti-bukti pembelian/perolehan;
 - e. dalam surat penyerahan ayat (3) huruf b Pasal ini, ditegaskan bahwa sumbangan yang akan diberikan sekaligus atau bertahap; dan
 - f. pelaksanaan penyerahan dimaksud ayat (3) huruf b Pasal ini, harus jelas dan tegas dengan cara bagaimana sumbangan itu diserahkan, yaitu dibawa sendiri oleh pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Untuk setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga terlebih dahulu harus diperhatikan syarat-syarat umum tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk, dengan dibuatkan berita acara pelaksanaannya.

- (3) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, berupa uang dan yang disamakan dengan uang langsung disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang diserahkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk dicatat dalam Neraca Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan atau Keputusan Bupati, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009 NOMOR 08